



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukamara, perlu adanya peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, kualitas pelayanan dan cakupan pelayanan dengan mengembangkan fasilitas kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- c. bahwa guna menunjang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dan sebagai identitas resmi Rumah Sakit Umum Daerah, serta dalam rangka memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah, perlu adanya pemberian nama bagi Rumah Sakit Umum di Kabupaten Sukamara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagai tempat pelayanan kesehatan rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.

Pasal 2

- (1) Pemberian nama RSUD mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum serta sebagai identitas nama resmi yang digunakan dalam setiap naskah dinas, dokumen pelayanan, dokumen administrasi dan barang lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh Rumah Sakit.
- (2) Penetapan status dan kedudukan hukum serta sebagai identitas nama resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan operasional Rumah Sakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya nama RSUD adalah sebagai berikut:

- a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. memberikan identitas dan ciri khas RSUD;
- c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan RSUD; dan
- d. memberikan motivasi dan inspirasi bagi seluruh pegawai sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat citra positif bagi rumah sakit.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah:

- a. Pemberian nama dan kedudukan.
- b. Logo dan makna.

BAB III PEMBERIAN NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan nama RSUD adalah RSUD Nawawi Mahmuda.

Pasal 6

- (1) RSUD Nawawi Mahmuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 penyebutannya dapat disingkat RSNM.
- (2) RSUD Nawawi Mahmuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Tjilik Riwut No 35 Km. 5,5 Sukamara Kode Pos 74172.

Pasal 7

- (1) RSUD Nawawi Mahmuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan pada:
 - a. naskah dinas produk hukum;
 - b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat;
 - c. stempel;
 - d. papan nama dan/atau banner;
 - e. map, vandeli, plakat dan cinderamata;
 - f. rencana dan/atau atribut busana RSUD;
 - g. bangunan gedung rsud; dan
 - h. gapura dan/atau pintu gerbang masuk RSUD.
- (2) Penggunaan nama RSUD Nawawi Mahmuda dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan gedung Rumah Sakit.

BAB IV LOGO DAN MAKNA

Pasal 8

- (1) RSUD Nawawi Mahmuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai logo yang berfungsi sebagai identitas visual yang merepresentasikan nilai-nilai, visi, misi, dan harapan rumah sakit, membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan publik, dan membedakan rumah sakit dari yang lain.

- (2) Logo RSUD Nawawi Mahmuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan makna logo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang manajemen administrasi, tata kelola keuangan, dan kepegawaian RSUD Sukamara masih tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SUKAMARA,



Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 33

LOGO RSUD NAWAWI MAHMUDA DAN MAKNANYA

I. Logo



Keterangan:

1. Bentuk Batu kecubung;
2. Bentuk kesehatan palang hijau;
3. Gambar dua telapak tangan terbuka; dan
4. Pita kuning bertuliskan RSUD Nawawi Mahmuda.

II. Makna

1. Bentuk Batu kecubung
melambangkan ikon/ciri khas Kabupaten Sukamara dengan warna Ungu menunjukkan keteduhan/kedamaian serta pelayanan yg baik/ramah.
2. Bentuk kesehatan palang hijau
merupakan simbol dari kesehatan dan berada dalam lingkup Kabupaten Sukamara yg tumbuh sehat dan berkembang di tunjukkan dengan warna hijau.
3. Gambar dua telapak tangan terbuka
Tangan terbuka melambangkan kesiapan tenaga kesehatan dan seluruh pegawai RSUD Nawawi Mahmuda untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
4. Pita kuning bertuliskan RSUD Nawawi Mahmuda
Melambangkan pelayanan sepenuh hati dengan kehangatan tanpa ada diskriminasi dan mencerminkan harapan rumah sakit untuk menjadi tempat yang memberi harapan hidup dan kesembuhan bagi masyarakat.

BUPATI SUKAMARA,

